



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andri Als Nangcik Klibung Bin Sauwani (Alm)**;
2. Tempat lahir : Epil (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Teluk Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI Als NANGCIK KLIBUNG Bin SAUWANI** bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yaitu pasal 363 AYAT(1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRI Als NANGCIK KLIBUNG Bin SAUWANI** dengan pidana penjara selama3 (tiga) Tahun..... dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **ANDRI Als NANGCIK KLIBUNG Bin SAUWANI (Alm)** bersama – sama dengan saksi **DEDI ALAMSYAH Bin PAJARUDIN, saksi Ali Rahman Bin Pajarudin dan sdr. Aldi (DPO)**, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan November tahun 2021 Atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Clauster AK KS 242 Desa Lais Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan**



merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi Ali Rahman Bin Pajarudin untuk datang kerumah saksi Dedi Alamsyah Bin Pajarudin di Dsn I Desa Epil Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin, yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Ali Rahman Bin Pajarudin dan sdr. Aldi (DPO) pergi menuju rumah saksi Dedi Alamsyah Bin Pajarudin dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian setelah datang kerumah saksi Dedi Alamsyah Bin Pajarudin lalu terdakwa bersama dengan sdr. Roman (DPO), sdr. Nangcik Kelibung Bin Suani (DPO) dan sdr. Aldi (DPO) langsung menuju pondok belakang rumah saksi Dedi Alamsyah Bin Pajarudin untuk menggunakan narkoba jenis shabu, lalu pada saat sedang menggunakan narkoba jenis shabu pada saat sedang mengobrol saksi Ali Rahman Bin Pajarudin mengajak terdakwa bersama dengan saksi Dedi Alamsyah Bin Pajarudin dan sdr. Aldi (DPO) untuk melakukan pencurian kabal tembaga yang berada didalam Trafo milik PT. Medco di Desa Lais Utara Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin dan kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Dedi Alamsyah Bin Pajarudin, saksi Ali Rahman Bin Pajarudin, dan sdr. Aldi (DPO) berangkat dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (Satu) set kunci Pasa dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna merah BG 3668 BAT, No. Rangka : MH3SEG710MJ026817, No. Mesin : E32WE-00266818 Tahun 2021 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam, setelah tiba di Clauster AK KS 242 Desa Lais Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin terdakwa bersama dengan saksi Dedi Alamsyah Bin Pajarudin, saksi Ali Rahman Bin Pajarudin dan sdr. Aldi (DPO) terlebih dahulu menunggu patrol lewat, lalu pada hari Senin tanggal 01 November 2023 sekira pukul 00.00 WIB setelah patroli security lewat, terdakwa dan bersama dengan saksi Dedi Alamsyah Bin Pajarudin, saksi Ali Rahman Bin Pajarudin dan sdr. Aldi (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan saksi Dedi Alamsyah Bin Pajarudin bertugas mengawasi situasi, kemudian sdr. Aldi (DPO) mengambil 1 (satu) batang kayu dan kemudian dimodif lalu setelah itu sdr. Aldi (DPO) memutuskan aliran listrik dengan menggunakan stik tongkat kayu tersebut, setelah arus listrik mati lalu terdakwa bersama dengan saksi Ali Rahman Bin Pajarudin langsung memotong kabal tembaga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sky



dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Ali Rahman Bin Pajarudin naik keatas trafo kemudian membuka kran oli trafo setelah oliya kering, lalu saksi Ali Rahman Bin Pajarudin dan terdakwa membuka pintu panel trafo step warna abu – abu merk southwest yaitu penutup baut penutup trafo dengan menggunakan kunci pas, lalu membongkar isi trafo dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi lalu mengambil isi trafo yaitu gulungan kabal tembaga serta trafo step / down yang berisi gulungan tembaga trafo 20 kV/480V 100 kVA tersebut dan menjatuhkannya. Setelah berhasil, tembaga isi trafo tersebut langsung dibawa oleh terdakwa bersama dengan saksi Dedi Alamsyah Bin Pajarudin, saksi Ali Rahman Bin Pajarudin dan sdr. Aldi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor kedalam hutan untuk memisahkan antara kabal tembaga lalu terdakwa bersama – sama dengan saksi Dedi Alamsyah Bin Pajarudin, saksi Ali Rahman Bin Pajarudin dan sdr. Aldi (DPO) membongkar gulungan kabal tembaga tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ali Rahman Bin Pajarudin dan sdr. Aldi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Dedi Alamsyah Bin Pajarudin pergi ke Betung untuk menjualkan kabal tembaga tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa bersama dengan saksi Dedi Alamsyah Bin Pajarudin, saksi Ali Rahman Bin Pajarudin dan sdr. Aldi (DPO) masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa setelah menjual tembaga tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak PT. Medco Energy mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 66.832.500,- (enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ANDRI AIS NANGCIK KLIBUNG Bin SAUWANI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suwarno Bin Subroto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 24.00 WIB di Cluster AK KS242 PT Medco Energi Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Rekannya berdasarkan cerita dari Sdr. Bagus Setiawan selaku penjaga keamanan di lokasi yang melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Rekannya adalah komponen travo atas (step up) kapasitas 120 kVa, TAB charger trafo dirusak dan patah yang mana bagian dalam yang berisikan gulungan kabel tembaga hilang serta trafo step down yang berisi gulungan tembaga trafo 20 kVa/480V 100kVa;
- Bahwa travo tersebut milik PT Medco Energi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Dedi Alamsyah, Sdr. Aldi dan Sdr. Ali Rahman;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Medco sebagai Security quick respon tim yang bertugas menjaga keamanan dan dan asset milik PT Medco;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian pencurian tersebut adalah Sdr. Bagus Setiawan;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian pencuri tersebut dari Sdr. Bagus Setiawan yang menghubungi Saksi Arman Sani melalui telepon seluler kemudian Saksi diajak oleh Saksi Arman Sani dan tim patroli menuju ke lokasi kejadian, karena lokasi kejadian yang cukup jauh pada saat Saksi, Saksi Arman Sani bersama tim patroli sampai di lokasi Terdakwa dan Rekannya sudah tidak ada lagi dan setelah Saksi, Saksi Arman Sani dan tim patroli cek ternyata memang benar isi trafo yang merupakan tembaga beserta kabel tembaga telah hilang diambil Terdakwa dan Rekannya;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT Medco Energi;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada merusak 2 trafo dan mengambil komponennya berupa gulungan kabel tembaga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mematikan panel listrik kemudian memotong caping gembok kerangkeng besi kemudian membuka pintu panel trafo step up warna abu-abu merk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



South West lalu membongkar isi trafo yang ada gulungan kabel tembaga dan terminal trafo;

- Bahwa trafo yang berada di lokasi tempat kejadian memang tidak dijaga hanya dilakukan patroli secara berkala dan dicek oleh penjaga keamanan yang telah ditugaskan di lokasi tersebut;
- Bahwa Sdr. Bagus Setiawan adalah PK (Petugas Keamanan) PT Medco Energi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil komponen trafo berupa gulungan kabel tembaga;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 01.30 WIB saat Saksi sedang melakukan patroli di area lokasi aset PT Medco Energi bersama Saksi Arman Sani dan tim patroli kemudian tiba-tiba Sdr. Bagus Setiawan menghubungi Saksi Arman Sani melalui telepon seluler kemudian Saksi diajak oleh Saksi Arman Sani bersama tim patroli menuju lokasi kejadian dan karena lokasi kejadian lumayan jauh pada saat Saksi, Saksi Arman Sani dan tim patroli tiba di lokasi Terdakwa sudah tidak ada lagi di lokasi tersebut kemudian Sdr. Bagus Setiawan keluar dari semak belukar tempat ia bersembunyi untuk mengintip Terdakwa dan Rekannya melakukan pencurian lalu setelah Saksi, Saksi Arman Sani dan tim patroli cek ternyata memang benar isi trafo yang merupakan tembaga beserta kabel tembaga telah hilang diambil oleh Terdakwa dan Rekannya dan Sdr. Bagus Setiawan bercerita kepada Saksi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Sdr. Dedi Alamsyah, Sdr. Aldi dan Sdr. Ali Rahman dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio Geat warna merah dan satu unit sepeda motor jenis bebek yang ia tidak ketahui merknya kemudian Saksi, Saksi Arman Sani dan tim patroli melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Lais;
- Bahwa dilokasi kejadian Saksi, Saksi Arman Sani dan tim patroli mendapatkan gergaji besi dan pagar kerangkeng yang sudah di rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Medco Energi sejumlah Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi H. Amran Sadat dan Saksi Arman Sani serta Sdr. Bagus Setiawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



2. **Saksi H. Amran Sadat bin H. Usman HD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 24.00 WIB di Cluster AK KS242 PT Medco Energi Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Rekannya berdasarkan cerita dari Sdr. Bagus Setiawan selaku penjaga keamanan di lokasi yang melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dari Sdr. Bagus Setiawan selaku penjaga keamanan yang menghubungi Saksi Arman Sani melalui telpon setelah itu Saksi diajak oleh Saksi Arman Sani bersama tim patroli menuju ke TKP dan setelah sampai di TKP ternyata benar isi trafo yang berupa tembaga beserta kabel tembaga telah hilang.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Rekannya adalah komponen travo atas (step up) kapasitas 120 kVa, TAB charger trafo rusak dan patah yang mana bagian dalam yang berisikan gulungan kabel tembaga hilang serta trafo step down yang berisi gulungan tembaga trafo 20 kVa/480V 100kVa;
- Bahwa travo tersebut milik PT Medco Energi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Dedi Alamsyah, Sdr. Aldi dan Sdr. Ali Rahman;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Medco sebagai Security quick respon tim yang bertugas menjaga keamanan dan dan asset milik PT Medco;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian pencurian tersebut adalah Sdr. Bagus Setiawan;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian pencuri tersebut dari Sdr. Bagus Setiawan yang menghubungi Saksi Arman Sani melalui telepon seluler kemudian Saksi diajak oleh Saksi Arman Sani bersama tim patroli menuju ke lokasi kejadian, karena lokasi kejadian yang cukup jauh pada saat Saksi, Saksi Arman Sani bersama tim patroli sampai di lokasi Terdakwa dan Rekannya sudah tidak ada lagi dan setelah Saksi, Saksi Arman Sani bersama tim patroli cek ternyata memang benar isi trafo yang merupakan tembaga beserta kabel tembaga telah hilang diambil Terdakwa dan Rekannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT Medco Energi;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada merusak 2 trafo dan mengambil komponennya berupa gulungan kabel tembaga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mematikan panel listrik kemudian memotong caping gembok kerangkeng besi kemudian membuka pintu panel trafo step up warna abu-abu merk South West lalu membongkar isi trafo yang ada gulungan kabel tembaga dan terminal trafo;
- Bahwa trafo yang berada di lokasi tempat kejadian memang tidak dijaga hanya dilakukan patroli secara berkala dan dicek oleh penjaga keamanan yang telah ditugaskan di lokasi tersebut;
- Bahwa Sdr. Bagus Setiawan adalah PK (Petugas Keamanan) PT Medco Energi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil komponen trafo berupa gulungan kabel tembaga;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 01.30 WIB saat Saksi sedang melakukan patroli di area lokasi aset PT Medco Energi bersama Saksi Arman Sani dan tim patroli kemudian tiba-tiba Sdr. Bagus Setiawan menghubungi Saksi Arman Sani melalui telepon seluler kemudian Saksi diajak oleh Saksi Arman Sani bersama tim patroli menuju lokasi kejadian dan karena lokasi kejadian lumayan jauh pada saat Saksi, Saksi Arman Sani bersama tim patroli tiba di lokasi Terdakwa sudah tidak ada lagi di lokasi tersebut kemudian Sdr. Bagus Setiawan keluar dari semak belukar tempat ia bersembunyi untuk mengintip Terdakwa dan Rekannya melakukan pencurian lalu setelah Saksi, Saksi Arman Sani bersama tim patroli cek ternyata memang benar isi trafo yang merupakan tembaga beserta kabel tembaga telah hilang diambil oleh Terdakwa dan Rekannya dan Sdr. Bagus Setiawan bercerita kepada Saksi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Sdr. Dedi Alamsyah, Sdr. Aldi dan Sdr. Ali Rahman dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio Geat warna merah dan satu unit sepeda motor jenis bebek yang ia tidak ketahui merknya kemudian Saksi, Saksi Arman Sani bersama tim patroli melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Lais;
- Bahwa dilokasi kejadian Saksi, Saksi Arman Sani dan tim patroli mendapatkan gergaji besi dan pagar kerangkeng yang sudah di rusak;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Medco Energi sejumlah Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi Suwarno dan Saksi Arman Sani serta Sdr. Bagus Setiawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Arman Sani Bin Nizar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 24.00 WIB di Cluster AK KS242 PT Medco Energi Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Rekannya berdasarkan cerita dari Sdr. Bagus Setiawan selaku penjaga keamanan di lokasi yang melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Rekannya adalah komponen travo atas (step up) kapasitas 120 kVa, TAB charger trafo dirusak dan patah yang mana bagian dalam yang berisikan gulungan kabel tembaga hilang serta trafo step down yang berisi gulungan tembaga trafo 20 kVa/480V 100kVa;
- Bahwa travo tersebut milik PT Medco Energi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Dedi Alamsyah, Sdr. Aldi dan Sdr. Ali Rahman;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Medco sebagai Security quick respon tim yang bertugas menjaga keamanan dan dan asset milik PT Medco;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian pencurian tersebut adalah Sdr. Bagus Setiawan;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian pencuri tersebut dari Sdr. Bagus Setiawan yang menghubungi Saksi melalui telepon seluler kemudian Saksi mengajak tim patroli menuju ke lokasi kejadian, karena lokasi kejadian yang cukup jauh pada saat Saksi dan tim patroli sampai di lokasi Terdakwa dan Rekannya sudah tidak ada lagi dan setelah Saksi, bersama tim patroli cek ternyata memang benar isi trafo yang merupakan tembaga beserta kabel tembaga telah hilang diambil Terdakwa dan Rekannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT Medco Energi;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada merusak 2 trafo dan mengambil komponennya berupa gulungan kabel tembaga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mematikan panel listrik kemudian memotong capping gembok kerangkeng besi kemudian membuka pintu panel trafo step up warna abu-abu merk South West lalu membongkar isi trafo yang ada gulungan kabel tembaga dan terminal trafo;
- Bahwa trafo yang berada di lokasi tempat kejadian memang tidak dijaga hanya dilakukan patroli secara berkala dan dicek oleh penjaga keamanan yang telah ditugaskan di lokasi tersebut;
- Bahwa Sdr. Bagus Setiawan adalah PK (Petugas Keamanan) PT Medco Energi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil komponen trafo berupa gulungan kabel tembaga;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 01.30 WIB saat Saksi sedang melakukan patroli di area lokasi aset PT Medco Energi bersama tim patroli kemudian tiba-tiba Sdr. Bagus Setiawan menghubungi Saksi melalui telepon seluler kemudian Saksi mengajak tim patroli menuju lokasi kejadian dan karena lokasi kejadian lumayan jauh pada saat Saksi bersama tim patroli tiba di lokasi Terdakwa sudah tidak ada lagi di lokasi tersebut kemudian Sdr. Bagus Setiawan keluar dari semak belukar tempat ia bersembunyi untuk mengintip Terdakwa dan Rekannya melakukan pencurian lalu setelah Saksi dan tim patroli cek ternyata memang benar isi trafo yang merupakan tembaga beserta kabel tembaga telah hilang diambil oleh Terdakwa dan Rekannya dan Sdr. Bagus Setiawan bercerita kepada Saksi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Sdr. Dedi Alamsyah, Sdr. Aldi dan Sdr. Ali Rahman dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio Geat warna merah dan satu unit sepeda motor jenis bebek yang ia tidak ketahui merknya kemudian Saksi bersama tim patroli melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Lais;
- Bahwa dilokasi kejadian Saksi dan tim patroli mendapatkan gergaji besi dan pagar kerangkeng yang sudah di rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Medco Energi sejumlah Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi Suwarno dan Saksi H. Arman Sahadat serta Sdr. Bagus Setiawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekitar pukul 24.00 WIB di Cluster AK KS 242 Desa Lais Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah kabel tembaga yang berada di dalam trafo;
- Bahwa kabel tembaga yang berada di dalam trafo adalah barang milik PT Medco Energi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Sdr. Aldi memutuskan aliran listrik dengan menggunakan stik tongkat kayu yang telah dimodif setelah aliran listrik tersebut mati Terdakwa dan Sdr. Rohman langsung memotong kabel tembaga dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Roman ke atas trafo kemudian membuka penutup baut penutup trafo dengan menggunakan kunci pas lalu kemudian mengambil isi trafo tersebut dan menjatuhkannya;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut yakni sebagai orang yang naik ke trafo kemudian membuka tutup trafo dan mengambil kabel tembaga yang berada di dalam trafo dan juga sebagai orang yang menjualkan kabel tembaga tersebut, peran Sdr. Roman sebagai orang yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian kabel tembaga yang berada di dalam trafo dan juga naik ke trafo bersama Terdakwa membuka tutup terapung mengambil kabel tembaga yang berada di dalam trafo dan ikut juga menjualkannya bersama Terdakwa dan Sdr. Aldi, peran Sdr. Dedi sebagai orang yang memantau dan mengawasi situasi di sekitar lokasi pencurian mengangkut kabel tembaga isi dari trafo ke atas sepeda motor, sedangkan peran Sdr. Aldi sebagai orang yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan aliran dengan menggunakan stik tongkat kayu yang sudah dimodif kemudian ikut juga bersama Terdakwa dan Sdr. Roman menjual kabel tembaga tersebut;

- Bahwa kabel tembaga yang Terdakwa, Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah ambil saat itu sejumlah 70 (tujuh puluh) Kg;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut tembaga yang didapatkan dari dalam trafo tersebut Terdakwa, Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah bawa dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa, Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah bawa ke dalam hutan untuk diamankan dan kemudian Terdakwa, Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah membongkar gulungan kabel tembaga tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Roman dan Sdr. Aldi menjual kabel tembaga tersebut sedangkan Sdr. Dedi pulang ke rumah;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Sdr. Roman;
- Bahwa kabel tembaga hasil curian tersebut Terdakwa, Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah jual ke Betung;
- Bahwa kabel tembaga tersebut Terdakwa, Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah jual dan Terdakwa, Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah mendapatkan uang sejumlah Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah) dan masing-masing Terdakwa, Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil trafo milik PT Medco Energi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 24.00 WIB di Cluster AK KS242 PT Medco Energi Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi pencurian komponen trafo atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(step up) kapasitas 120 kVa, TAB charger trafo dirusak dan patah yang mana bagian dalam yang berisikan gulungan kabel tembaga hilang serta trafo step down yang berisi gulungan tembaga trafo 20 kVa/480V 100kVa milik PT Medco Energi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. r. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Rekannya adalah komponen travo atas (step up) kapasitas 120 kVa, TAB charger trafo dirusak dan patah yang mana bagian dalam yang berisikan gulungan kabel tembaga hilang serta trafo step down yang berisi gulungan tembaga trafo 20 kVa/480V 100kVa;

- Bahwa travo tersebut milik PT. Medco Energi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Sdr. Aldi memutuskan aliran listrik dengan menggunakan stik tongkat kayu yang telah dimodif setelah aliran listrik tersebut mati Terdakwa dan Sdr. Rohman langsung memotong kabel tembaga dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Roman naik ke atas trafo kemudian membuka penutup baut penutup trafo dengan menggunakan kunci pas lalu kemudian mengambil isi trafo tersebut dan menjatuhkannya;

- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut yakni sebagai orang yang naik ke trafo kemudian membuka tutup trafo dan mengambil kabel tembaga yang berada di dalam trafo dan juga sebagai orang yang menjualkan kabel tembaga tersebut, peran Sdr. Roman sebagai orang yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian kabel tembaga yang berada di dalam trafo dan juga naik ke trafo bersama Terdakwa membuka tutup terapung mengambil kabel tembaga yang berada di dalam trafo dan ikut juga menjualkannya bersama Terdakwa dan Sdr. Aldi, peran Sdr. Dedi sebagai orang yang memantau dan mengawasi situasi di sekitar lokasi pencurian mengangkut kabel tembaga isi dari trafo ke atas sepeda motor, sedangkan peran Sdr. Aldi sebagai orang yang memutuskan aliran dengan menggunakan stik tongkat kayu yang sudah dimodif kemudian ikut juga bersama Terdakwa dan Sdr. Roman menjualkan kabel tembaga tersebut;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut tembaga yang didapatkan dari dalam trafo tersebut Terdakwa, Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah bawa dengan menggunakan sepeda motor untuk dibawa ke dalam hutan untuk diamankan dan kemudian Terdakwa, Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah membongkar gulungan kabel

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sky



tembaga tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Roman dan Sdr. Aldi menjual kabel tembaga tersebut sedangkan Sdr.Dedi pulang ke rumah;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Sdr. Roman;
- Bahwa kabel tembaga hasil curian tersebut Terdakwa, Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah jual ke Betung;
- Bahwa kabel tembaga tersebut Terdakwa, Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah jual dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan masing-masing Terdakwa, Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil gulungan tembaga isi trafo milik PT Medco Energi tersebut, sehingga atas kejadian tersebut PT. Medco Energi mengalami kerugian sejumlah Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Andri Als Nangcik Klibung Bin Sauwani (Alm), yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Andri Als Nangcik Klibung Bin Sauwani (Alm) adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Andri Als Nangcik Klibung Bin Sauwani (Alm) dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 24.00 WIB di Cluster AK KS242 PT Medco Energi, Desa Lais, Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi pencurian komponen trafo atas (step up) kapasitas 120 kVa, TAB charger trafo dirusak dan patah yang mana bagian dalam yang berisikan gulungan kabel tembaga hilang serta trafo step down yang berisi gulungan tembaga trafo 20 kVa/480V 100kVa milik PT. Medco Energi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Sdr. Aldi memutuskan aliran listrik dengan menggunakan stik tongkat kayu yang telah dimodif setelah aliran listrik tersebut mati Terdakwa dan Sdr. Rohman langsung memotong kabel tembaga dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Roman naik ke atas trafo kemudian membuka penutup baut penutup trafo dengan menggunakan kunci pas lalu kemudian mengambil isi trafo tersebut dan menjatuhkannya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut tembaga yang didapatkan dari dalam trafo tersebut Terdakwa, Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah bawa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke dalam hutan untuk diamankan dan kemudian Terdakwa, Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah membongkar gulungan kabel tembaga tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Roman dan Sdr. Aldi menjual kabel tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah berhasil mengambil komponen trafo atas (step up) kapasitas 120 kVa, TAB charger trafo dirusak dan patah yang mana bagian dalam yang berisikan gulungan kabel tembaga hilang serta trafo step down yang berisi gulungan tembaga trafo 20 kVa/480V 100kVa yang seluruhnya milik Korban PT. Medco Energi, maka dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut tembaga yang didapatkan dari dalam trafo tersebut Terdakwa, Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah bawa dengan menggunakan sepeda motor lalu menuju ke dalam hutan untuk diamankan dan kemudian Terdakwa, Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah membongkar gulungan kabel tembaga tersebut dan kabel tembaga tersebut Terdakwa dan Rekan-rekannya jual dan Terdakwa dan Rekannya mendapatkan uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan masing-masing Terdakwa dan Rekan-rekannya mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil komponen trafo atas (step up) kapasitas 120 kVa, merusak TAB charger trafo dan mengambil bagian dalam yang berisikan gulungan kabel tembaga serta trafo step down yang berisi gulungan tembaga trafo 20 kVa/480V 100kVa milik PT Medco Energi tersebut, sehingga mengakibatkan PT. Medco Energi mengalami kerugian sejumlah 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya sehingga mengakibatkan adanya korban yang mengalami kerugian, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan, Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah;



Menimbang, bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut yakni sebagai orang yang naik ke trafo kemudian membuka tutup trafo dan mengambil kabel tembaga yang berada di dalam trafo dan juga sebagai orang yang menjualkan kabel tembaga tersebut, peran Sdr. Roman sebagai orang yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian kabel tembaga yang berada di dalam trafo dan juga naik ke trafo bersama Terdakwa membuka tutup terapung mengambil kabel tembaga yang berada di dalam trafo dan ikut juga menjualkannya bersama Terdakwa dan Sdr. Aldi, peran Sdr. Dedi sebagai orang yang memantau dan mengawasi situasi di sekitar lokasi pencurian mengangkut kabel tembaga isi dari trafo ke atas sepeda motor, sedangkan peran Sdr. Aldi sebagai orang yang memutuskan aliran dengan menggunakan stik tongkat kayu yang sudah dimodif kemudian ikut juga bersama Terdakwa dan Sdr. Roman menjualkan kabel tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, yang mana memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “*Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung kata “atau” sehingga bersifat alternatif dan tidak perlu dibuktikan seluruh elemen unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 24.00 WIB di Cluster AK KS242 PT Medco Energi Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali Rahman, Sdr. Aldi dan Sdr. Dedi Alamsyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Sdr. Aldi memutuskan aliran listrik dengan menggunakan stik tongkat kayu yang telah dimodif setelah aliran listrik tersebut mati Terdakwa dan Sdr. Rohman langsung memotong kabel tembaga dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Roman naik ke atas trafo kemudian membuka penutup baut penutup trafo dengan menggunakan kunci pas lalu kemudian mengambil isi trafo tersebut dan menjatuhkannya;



Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang akan diambil tersebut dengan cara Sdr. Aldi memutuskan aliran listrik dengan menggunakan stik tongkat kayu yang telah dimodif setelah aliran listrik tersebut mati Terdakwa dan Sdr. Rohman langsung memotong kabel tembaga dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Roman naik ke atas trafo kemudian membuka penutup baut penutup trafo dengan menggunakan kunci pas lalu kemudian mengambil isi trafo tersebut, sehingga majelis Hakim berpendapat, unsur “Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memotong” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini maka perlu ditetapkan barang bukti dalam perkara ini NIHIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Als Nangcik Klibung Bin Sauwani (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : **NIHIL**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Liga Saplendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Revaldy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Saplendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sky



Heri Wibowo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)